



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon:

Rahayu, Nik:3326085305750001, perempuan, agama Hindu, Ttl: Pekalongan, 13/05/1975, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Desa Linggoasri RT 02 RW 01 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **M.Nafidzul Haq, S.H.** Advokat dan Konsultan hukum yang dalam hal ini memilih berkantor pada Kantor Hukum **M.Nafidzul Haq, S.H & Associates**, yang beralamat di Perum Graha Naya Blok B.14 Pegaden tengah Kecamatan Wonopringgo Kab. Pekalongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal **20 Pebruari 2022**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 21 Februari 2022 mengenai Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Pkl tertanggal 21 Februari 2022 mengenai Penentuan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menerangkan seorang laki-laki bernama KARTONO, bertempat tinggal terakhir di Desa Linggoasri Kec.Kajen Kab.Pekalongan, telah meninggal dunia di Pekalongan, pada tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan kutipan akte kematian No.3326-KM-17022022-0007 yang



dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Pekalongan tertanggal 17 Pebruari 2022;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum KARTONO hanya menikah sekali dengan seorang wanita yang bernama RAHAYU, yaitu Pemohon, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah No.349/50/X/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan tertanggal 31/10/1991;
3. Bahwa selama menikah Almarhum KARTONO dengan Pemohon dikarunia sebanyak 4 (empat) orang anak, masing- masing bernama:
 - 1) Laras Eki Purwanti, perempuan, lahir 06/04/1994 (27 tahun);
 - 2) Dwiko Kukuh Puji Nugroho, laki-laki, lahir 30/06/1999 (23 tahun);
 - 3) Arindra Tri Gangga,laki-laki, lahir 28/10/2008 (14 tahun);
 - 4) Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (10 tahun);
4. Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak- anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandungnya;
5. Bahwa Almarhum KARTONO selain meninggalkan ahli waris yaitu Seorang istri (Pemohon) serta 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada poin ke-3 diatas tersebut pula meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Linggo asri kec.Kajen Kab.Pekalongan SHM No.118 luas 150 M2 dan sekarang telah turun waris menjadi atas nama :1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti,3.Dwiki kukuh Puji Nugroho,4.Arindra Tri gangga,5.Nika catur Prasanti;
6. Bahwa Pemohon berkehendak menjual tanah tersebut yang terletak di Desa Linggo asri kec.Kajen Kab.Pekalongan SHM No.118 luas 150 M2 118, guna keperluan biaya hidup terutama untuk biaya- biaya pendidikan anak- anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk menjual objek tersebut dikarenakan ada 2 (dua) anak pemohon yang masih belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang bernama:1. Arindra Tri Gangga,laki-laki, lahir 28/10/2008 (14 tahun);2.Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (10 tahun).
8. Maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan adanya suatu penetapan berupa ijin menjual dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon agar diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat SHM SHM No.118 luas 150 M2 tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama: **1.Arindra Tri Gangga**, laki-laki, lahir 28/10/2008 (usia 14 tahun); **2.Nika Catur Prasanti**, perempuan, lahir 27/03/2012 (usia 10 tahun). dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 yang terletak di Desa Linggo asri kecamatan Kajen Kab.Pekalongan pemegang hak atas nama : 1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti, 3.Dwiki kukuh Puji Nugroho, 4.Arindra Tri gangga, 5.Nika catur Prasanti;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3326085305750001 atas nama Rahayu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3326081309190003 tanggal 17 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Rahayu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/50/X/91, tertanggal 31 Oktober 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arindra Tri Gangga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nika Catur Prasanti tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 3326-KM-17022022-0007 atas nama Kartono tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 118, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIFUL HUDA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama RAHAYU;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Linggoasri RT 02 RW 01 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
- Bahwa suami Pemohon bernama KARTONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan suaminya menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan KARTONO mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Eki umur lebih dari 20 tahun;
 - Kukuh umur lebih dari 20 tahun;
 - Gangga umur 14 tahun;
 - Catur umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa guna membalik nama tanah pekarangan yang terletak di Desa Linggo Asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan SHM Nomor 118 luas 150 M2 yang telah dijual oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang dibawah umur, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan penetapan untuk Pemohon sebagai Wali atas anaknya tersebut;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan yang terletak di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Linggo asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 dan sekarang telah turun waris menjadi atas nama: 1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti, 3.Dwiki kukuh Puji Nugroho, 4.Arindra Tri gangga, 5.Nika catur Prasanti;

- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa adalah 1.Arindra Tri Ganggausia 14 tahun dan 2.Nika Catur Prasanti, usia 10 tahun;
 - Bahwa Saksi dan anak Saksi yang telah dewasa tidak keberatan dan telah sama-sama sepakat untuk menjual tanah yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 tersebut;
 - Bahwa Pemohon telah bersepakat dengan anak Pemohon untuk menjual tanah tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi TRI ADI HARTANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Rahayu;
 - Bahwa suami Pemohon bernama KARTONO;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah tanggal....
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun.... ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan KARTONO mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Laras Eki Purwanti, perempuan usia 27 tahun;
 - Dwiko Kukuh Puji Nugroho usia 23 tahun;
 - Arindra Tri Gangga,laki-laki usia 14 tahun;
 - Nika Catur Prasanti, perempuan, usia 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa guna membalik nama tanah pekarangan yang terletak di Desa Linggo Asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan SHM Nomor 118 luas 150 M2 yang telah dijual oleh Pemohon;
 - Bahwa oleh karena ada anak Pemohon yang dibawah umur, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan penetapan untuk Pemohon sebagai Wali atas anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 dan sekarang telah turun waris menjadi atas nama: 1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti, 3.Dwiki kukuh Puji Nugroho, 4.Arindra Tri gangga, 5.Nika catur Prasanti;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa adalah 1.Arindra Tri Gangga, laki-laki, lahir 28/10/2008 (usia 14 tahun); 2.Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (usia 10 tahun);
- Bahwa Saksi dan anak Saksi yang telah dewasa tidak keberatan dan telah sepakat untuk menjual tanah yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 tersebut;
- Bahwa Pemohon telah bersepakat dengan anak Pemohon untuk menjual tanah tersebut karena membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan sehari-hari; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonan dan dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3326085305750001 atas nama Rahayu, ternyata bertempat tinggal di Desa Linggoasri RT 02 RW 01 Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya yaitu pada pokoknya Pemohon memohon menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu 1.Arindra Tri Gangga, laki-laki, lahir 28/10/2008 (usia 14 tahun); 2.Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (usia 10 tahun), untuk membalik nama tanah pekarangan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Linggo Asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan SHM Nomor 118 luas 150 M2 yang telah dijual oleh Pemohon yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 Mu'an;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai bukti surat tertanda P-7 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi SYARIFUL HUDA dan Saksi TRI ADI HARTANTO;

Menimbang, bahwa perwalian pada umumnya telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang Udang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas diketahui bahwa prinsip perwalian pada pokoknya yaitu pertama anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan masih dibawah kekuasaan orang tuanya, kedua jika orang tua tidak mampu atau cakap dalam mendidik anaknya maka kekuasaan orang tua yang tidak mampu dan tidak cakap dapat dicabut dan diserahkan kepada wali yang diangkat oleh pengadilan, ketiga jika anak tidak dibawah kekuasaan orang tua maka harus dibawah kekuasaan wali, keempat wali memiliki tugas untuk mengurus pribadi anak dan harta bendanya guna kepentingan terbaik bagi anak termasuk mengurus pribadi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 30, 31 dan 33 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa Orang tua merupakan pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Jika orang tua telah dicabut kekuasaannya atas anaknya maka dibawah kekuasaan Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan permohonan perwalian dari Pemohon sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama KARTONO (sebagaimana bukti surat tertanda P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan telah dikaruniai;

- 1) Laras Eki Purwanti, perempuan, lahir 06/04/1994 (27 tahun);
- 2) Dwiko Kukuh Puji Nugroho, laki-laki, lahir 30/06/1999 (23 tahun);
- 3) Arindra Tri Gangga, laki-laki, lahir 28/10/2008 (14 tahun);
- 4) Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (10 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pernikahannya telah memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 dan sekarang telah turun waris menjadi atas nama: 1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti, 3.Dwiki Kukuh Puji Nugroho, 4.Arindra Tri Gangga, 5.Nika catur Prasanti (sebagaimana bukti surat tertanda P-7). Dan menurut keterangan Para Saksi, tanah tersebut diperoleh dari harta gono gini;

Menimbang, bahwa Pemohon dari dalil permohonannya ingin menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa untuk mewakili anaknya tersebut untuk menjual tanah yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 bermaksud untuk biaya pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat tertanda P-4 dan P-5 yang pada pokoknya menerangkan Arindra Tri Gangga, laki-laki, lahir 28/10/2008 (14 tahun) dan Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (10 tahun), sehingga Arindra Tri Gangga dan Nika Catur Prasanti masih dibawah umur, maka diperlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk itu agar Pemohon menjadi kuasa dari anaknya yang belum dewasa yaitu Arindra Tri Gangga dan Nika Catur Prasanti untuk menjual tanah dan membalik nama SHM tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi benar Nurul Mustafidah dan M. Faqih, belum dewasa/belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang merupakan batas umur seseorang dianggap dewasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum keperdataan, maka anak Pemohon, dalam hal ini dibawah kekuasaan orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon yang memohon memberikan ijin Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama : 1.Arindra Tri Gangga, laki-laki, lahir 28/10/2008 (usia 14 tahun); 2.Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (usia 10 tahun) dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pemegang hak atas nama : 1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti, 3.Dwiki kukuh Puji Nugroho, 4.Arindra Tri gangga, 5.Nika catur Prasanti, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, sehingga petitum ke-3 dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama: 1.Arindra Tri Gangga, laki-laki, lahir 28/10/2008 (usia 14 tahun); 2.Nika Catur Prasanti, perempuan, lahir 27/03/2012 (usia 10 tahun) dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 118 luas 150 M2 yang terletak di Desa Linggo asri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pemegang hak atas nama : 1.Rahayu, 2.Laras Eki Purwanti, 3.Dwiki kukuh Puji Nugroho, 4.Arindra Tri gangga, 5.Nika catur Prasanti;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2022, oleh Elin Pujiastuti, SH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Musyarofah,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Musyarofah

Elin Pujiastuti, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp50.000,00
- PNBPN	:	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
- Biaya Materai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)